



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insyinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646655
Laman <https://uns.ac.id>, Surel: humas@mail.uns.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 475/UN27/HK/2023

TENTANG

PRAKTIKI PADA PROGRAM PRAKTIKI MENGAJAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Praktisi Mengajar di Universitas Sebelas Maret Tahun 2023, perlu menetapkan Praktisi pada Program Praktisi Mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Praktisi Pada Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
 10. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 280/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Profesi Guru;
 14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 23167/M.06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Kerja Sama Universitas Sebelas Maret;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PRAKTISI PADA PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Tahun 2023;
- KEDUA : Praktisi pada Program Praktisi Mengajar Tahun 2023 bertugas:
- a. menyiapkan materi pembelajaran untuk Mahasiswa yang dapat berbentuk *case study*, praktikum, dan/atau pembelajaran *team based*;
 - b. melaksanakan kegiatan belajar mengajar kelas kolaborasi secara luring maupun daring yang telah ditetapkan;
 - c. memberikan saran, solusi, dan materi sesuai kebutuhan kompetensi di dunia industri;
 - d. melakukan pembinaan dan pendampingan Mahasiswa selama jangka waktu Program Praktisi Mengajar; dan
 - e. menginput *logbook* Praktisi yang telah disediakan;
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada anggaran Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 14 April 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 475/UN27/HK/2023
TENTANG PRAKTISI PERGURUAN
TINGGI PROGRAM PRAKTISI
MENGAJAR TAHUN 2023

DAFTAR NAMA PRAKTISI PROGRAM PRAKTISI MENGAJAR
TAHUN 2023

No.	Nama
1	Achmad Sugandi
2	Agung Wicaksono
3	Agus Widodo
4	Ah Maftuchan
5	Ahmad Wildanul Firdaus
6	Akyas Manjaniq
7	Ambar Kusuma Wardhani
8	Amelia Rahman
9	Argo Satrio Wicaksono
10	Arif Rohman Hakim
11	Astaria Eka Santi
12	Aulia Masyaribu
13	Bakti Darmawan Arif Wiguna
14	Cahyo Dwi Raharjo
15	Denni Candra
16	Diah Rostanti Fadilah
17	Dr. H. Yiyi Sulaeman, S.P, M.Sc.
18	Dwi Dharma Risqiawan
19	Dwi Irawanti
20	Dwi Lili Indayani
21	El Vika Mar Atul Khusna
22	Elvino Syatria Armi
23	Emir Matslan Lubis
24	Fajar Setyo Rahmanto

No.	Nama
25	Gemilang Adi Perdana
26	Heri Utomo
27	Heru Dwi Hartanto
28	Ichsan Wijayanto
29	Indra Sudarsono
30	Irham Fauzi Abshar
31	Jefrianto
32	Kiswanto
33	Laili Hidayah Dwirini
34	Livia Janice Widiapradja
35	Mohammad Mansyur
36	Muhamad Khais Prayoga, S.P.
37	Muhammad Syaifudin
38	Mutamimatul Ula
39	Nadira Nuri Auliani
40	Najib Bahratama
41	Nissa Nurfajrin Solihat
42	Novianto
43	Nur Adianto
44	Patta Sija, S.Si.
45	Prasetyo Bawono
46	Prasetyo Haryo Sadewo
47	Prayudi Wijaya
48	Rakhmadina Noviyanti
49	Rizki Amaliyah, S.Si., M.Sc.
50	Ruliyanti Puspowardhani
51	Setiari Marwanto
52	Siti Suniah
53	Slamet Istiono
54	Sri Mujiyati
55	Sunaji

No.	Nama
56	Suyadi
57	Syarif Syarif
58	Triana Rahmawati
59	Vidya Spay Putri Ayuningtyas
60	Vita Krisnadewi, S.Pt., M.Sc.
61	Wahyu Adi Putra Ginting
62	Wasvita Sari
63	Wawan Sujarwo
64	Wendiansyah
65	Yan Aldo Wiliantoro
66	Yohanes Widya Santoso
67	Yusup Hendriyanto

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO